



PUTUSAN

Nomor : 142/Pid.B/2011/PN.PSB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	ANTON NOVENDRI Pgl ANTON Bin PARDI.
Tempat Lahir	:	Simpang III Ophir .
Umur / Tanggal Lahir	:	33 Tahun /10 November 1978 .
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan / Kewarganegaraan	:	Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anegara an	
mpat Tinggal	Te : Simpang III Ophir Jorong sarik Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat.
g a m a	A : Islam.
erjaan	Pek : Wiraswasta .

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Advocat/Penasihat Hukum SYAFRIJON,
SH di persidangan;

Terdakwa tersebut dalam status ditahan berdasarkan Surat Penetapan penahanan oleh;

1. Penyidik sejak Tanggal 09 September 2011 sampai dengan tanggal 28 September 2011 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak Tanggal 29 September 2011 sampai dengan tanggal 01 November 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak Tanggal 02 November 2011 sampai dengan tanggal 07 November 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak Tanggal 08 November 2011 sampai dengan tanggal 08 Desember 2011 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 09 Desember 2011 sampai dengan tanggal 06 Februari 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Simpang Empat ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukkan Hakim Majelis dan Panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ;

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara terdakwa ;

Setelah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 07 November 2011 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta meneliti barang bukti di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat dengan yang dibacakan dipersidangan tertanggal 07 Desember 2011 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ANTON NOVENDRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan « *Tindak Pidana Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I* », sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair melanggar Pasal 111 ayat (1) undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ANTON NOVENDRI** dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang tanaman ganja yang ditanam dalam sebuah polibek warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus paket sedang ganja kering yang dibungkus dalam kantong plastik warna hitam dengan berat kotor 39,5 (Tiga puluh sembilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma lima) gram dengan berat bersih 33,8 (tiga puluh tiga koma delapan) gram;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyampaikan permohonannya yang diajukan secara lisan dipersidangan dan Penasehat Hukum terdakwa mengajukan Pledoi secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya lagi,

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana yang dikemukakan dalam permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut dan dianggap satu kesatuan dalam berkas putusan ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya Tetap Pada Tuntutan Pidana Semula dan Terdakwa mengajukan pula Duplik secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaannya No. Reg. Perkara : PDM- 139/SP.EM/Ep.1/10/2011 tertanggal 07 November 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut :

D A K W A A N :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa ANTON NOVENDRI Pgl ANTON Bin PARDI sekira bulan Mai 2011, hari Rabu tanggal 31 Agustus 2011 atau pada hari Kamis tanggal 08 September 2011 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di rumah orang tua terdakwa Anton Novendri Pgl Anton Bin Pardi di Jorong Ophir Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat dan di SPBU Batang Toman Kab. Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pasaman Barat, tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, berupa 1 (satu) batang tanaman ganja yang ditanam di dalam sebuah kantong plastik polibek warna hitam dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat ganja kering dengan berat kotor 39.5 (Tiga puluh sembilan koma lima) gram dengan berat bersih 33.8 (tiga puluh tiga koma delapan) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa sekira bulan Februari 2011 terdakwa bertemu terdakwa dengan temannya bernama RIRI (belum tertangkap) dan pada pertemuan tersebut RIRI memberikan 3 (tiga) biji ganja kering kepada terdakwa, selanjutnya biji ganja kering tersebut terdakwa simpan dan sekira bulan Mei 2011 terdakwa mencoba menanam biji ganja tersebut dengan cara mencari 1 (satu) buah kantong plastik polibek warna hitam kemudian mengisi polibek itu dengan tanah, selanjutnya terdakwa menyemaikan biji ganja tersebut di atas tanah dalam polibek yang telah terdakwa persiapkan kemudian terdakwa menyimpan biji ganja yang telah ditanam itu di dalam kamar terdakwa sampai biji ganja tersebut tumbuh, selanjutnya biji ganja yang telah tumbuh tersebut terdakwa rawat dengan cara menyiramnya sehingga tanaman ganja itu telah berumur 4 (empat) bulan dan tanaman ganja tersebut terdakwa letakkan di depan pintu kamar terdakwa yang berada di lantai II menghadap ke luar sehingga dapat dilihat dari bagian depan rumah.
- ⇒ Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2011 sekira Pukul 08.30 Wib terdakwa bertemu dengan ANDI BATAK (belum tertangkap) di SPBU Batang Toman dan ANDI BATAK menawarkan kepada terdakwa dengan mengatakan “ Kalau mau barang (ganja) ada” dan dijawab terdakwa “ saya mau membeli seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah)” selanjutnya terdakwa menerima ganja kering yang dibungkus dengan kantong plastik berwarna hitam seharga Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), selanjutnya ganja tersebut langsung terdakwa bawa pulang ke rumah dan menyimpannya ditumpukan kain kotor di dalam kamar terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa terhadap ganja yang ditanam terdakwa didalam kantong plastik polibek warna hitam serta ganja yang dibelinya dari ANDI BATAK tersebut tujuannya adalah untuk digunakannya sewaktu-waktu bila ia ingin menghisap ganja.
- ⇒ Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 September 2011 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian dari Polres Pasaman Barat yakni saksi ASPIA, SH dan saksi ELVISANDRA RAHMAN yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menanam ganja dirumahnya, sewaktu penangkapan tersebut saksi menemukan 1 (satu) batang tanaman ganja dalam kantong plastik polibek warna hitam didalam kamar terdakwa dan setelah ditanyakan apakah masih ada ganja lainnya, terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah paket ganja kering yang dibungkus dengan kantong plastik berwarna hitam dan disimpan terdakwa dalam tumpukan kain kotor di dalam kamar terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta batang bukti dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- ⇒ Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, meyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut.
- ⇒ Bahwa terhadap barang bukti berupa berupa 1 (satu) batang tanaman ganja yang ditanam di dalam sebuah kantong plastik polibek warna hitam dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat ganja kering dengan berat kotor 39.5 (Tiga puluh sembilan koma lima) gram dengan berat bersih 33.8 (tiga puluh tiga koma delapan) gram setelah disisihkan dan dilakukan pengujian di Badan POM Padang dengan laporan Pengujian No : 247/LN.213.2011 dan No : 248/LN.214.2011 dengan kesimpulan : Ganja (cannabis.sp) : Positif (+) (termasuk narkotika golongan I) (selengkapnya terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 111 ayat (1)

Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ANTON NOVENDRI Pgl ANTON Bin PARDI sekira hari Rabu tanggal 31 Agustus 2011 dan pada hari Kamis tanggal 08 September 2011 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus dan September 2011 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2011, bertempat di rumah orang tua terdakwa di Jorong Ophir Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, penyalah guna (menyalahgunakan), narkoba golongan I jenis ganja bagi diri sendiri (menggunakan narkoba golongan I jenis ganja bagi dirinya sendiri) yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa sekira bulan Februari 2011 terdakwa bertemu terdakwa dengan temannya bernama RIRI (belum tertangkap) dan pada pertemuan tersebut RIRI memberikan 3 (tiga) biji ganja kering kepada terdakwa, selanjutnya biji ganja kering tersebut terdakwa simpan dan sekira bulan Mei 2011 terdakwa mencoba menanam biji ganja tersebut dengan cara mencari 1 (satu) buah kantong plastik polibek warna hitam kemudian mengisi polibek itu dengan tanah, selanjutnya terdakwa menyemaikan biji ganja tersebut di atas tanah dalam polibek yang telah terdakwa persiapkan kemudian terdakwa menyimpan biji ganja yang telah ditanam itu di dalam kamar terdakwa sampai biji ganja tersebut tumbuh, selanjutnya biji ganja yang telah tumbuh tersebut terdakwa rawat dengan cara menyiramnya sehingga tanaman ganja itu telah berumur 4 (empat) bulan dan tanaman ganja tersebut terdakwa letakkan di depan pintu kamar terdakwa yang berada di lantai II menghadap ke luar sehingga dapat dilihat dari bagian depan rumah.
- ⇒ Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2011 sekira Pukul 08.30 Wib terdakwa bertemu dengan ANDI BATAK (belum tertangkap) di SPBU Batang Toman dan ANDI BATAK menawarkan kepada terdakwa dengan mengatakan “ Kalau mau barang (ganja) ada” dan dijawab terdakwa “ saya mau membeli seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) “ selanjutnya terdakwa menerima ganja kering yang dibungkus dengan kantong plastik berwarna hitam seharga Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), selanjutnya ganja tersebut langsung terdakwa bawa pulang ke rumah dan menyimpannya ditumpukan kain kotor di dalam kamar terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa terhadap ganja yang ditanam terdakwa didalam kantong plastik polibek warna hitam serta ganja yang dibelinya dari ANDI BATAK tersebut tujuannya adalah untuk digunakannya sewaktu-waktu bila ia ingin menghisap ganja.
- ⇒ Bahwa terhadap tanaman ganja yang ditanam terdakwa sekira bulan Mei 2011 di dalam sebuah kantong plastik polibek warna hitam dan diletakkan didalam kamarnya setelah berumur lebih kurang 4 bulan telah terdakwa gunakan sebanyak 4 (empat) kali dengan cara terdakwa mengambil bagian ranting tanaman ganja tersebut kemudian terdakwa mengeringkannya dan setelah bagian ranting ganja yang terdakwa ambil tersebut kering selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) lembar kertas Vapier dan kemudian terdakwa menggulungnya menjadi sebatang rokok dan kemudian membakar bagian ujungnya dengan mancis dan menghisapnya seperti menghisap rokok.
- ⇒ Bahwa Selanjutnya terhadap ganja yang terdakwa beli dari ANDI BATAK (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2011 sekira Pukul 08.30 Wib di SPBU Batang Toman, setelah dibawanya pulang kerumahnya dan malam harinya terdakwa gunakan dengan cara mengambil 1 (satu) lembar kertas Vapier kemudian menggulungnya menjadi sebuah rokok selanjutnya terdakwa membakar ujungnya dengan mancis dan menghisap ganja tersebut seperti menghisap rokok sampai habis dan terdakwa menggunakan lagi ganja tersebut dalam selang waktu 2 hari dan terakhir terdakwa gunakan pada pada hari Kamis tanggal 08 September 2011 sekira pukul 13.00 Wib.
- ⇒ Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 September 2011 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian dari Polres Pasaman Barat yakni saksi ASPIA, SH dan saksi ELVISANDRA RAHMAN yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menanam ganja dirumahnya, sewaktu penangkapan tersebut saksi menemukan 1 (satu) batang tanaman ganja dalam kantong plastik polibek warna hitam didalam kamar terdakwa dan setelah ditanyakan apakah masih ada ganja lainnya, terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah paket ganja kering yang dibungkus dengan kantong plastik berwarna hitam dan disimpan terdakwa dalam tumpukan kain kotor di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar terdakwa. Selanjutnya terdakwa berserta batang bukti dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

⇒ Bahwa terdakwa dalam menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dan para terdakwa bukan merupakan petugas kesehatan, dokter ataupun apoteker yang berhak untuk itu serta bukan orang yang sakit dimana membutuhkan ganja sebagai pengobatan.

⇒ Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan tes urine terhadap terdakwa, berdasarkan surat keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba nomor 18 /IGD/RSUD /IX- 2011 tanggal 09 September 2011 dari Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat terhadap terdakwa Anton Novendri Pgl Anton Bin Pardi menerangkan bahwa hasil urine terdakwa (+) Positif ganja.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti serta memahami maksud dan isinya serta tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ASPIA SH.

- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa yaitu sehubungan dengan ditangkapnya terdakwa ANTON NOVENDRI karena penyalahgunaan narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANTON NOVENDRI pada hari Kamis tanggal 08 September 2011 sekira pukul 18.00 Wib di rumah orang tua ANTON NOVENDRI di Jorong Ophir Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa ANTON NOVENDRI bersama dengan saksi ELVISANDRA RAHMAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat informasi bahwa terdakwa ANTON NOVENDRI menanam dan memiliki ganja kering berdasarkan hasil penyelidikan yang saksi lakukan sebelumnya.
- Bahwa cara saksi bersama saksi ELVISANDRA RAHMAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANTON NOVENDRI ialah pada hari Kamis tanggal 08 September 2011 sekira pukul 15.00 Wib, saksi bersama saksi ELVISANDRA RAHMAN pergi ke rumah terdakwa tepatnya ke kos-kosan milik orang tua terdakwa.
- Bahwa saksi kemudian menanyakan informasi keberadaan terdakwa namun saat itu terdakwa sedang tidak berada di rumah.
- Bahwa kemudian saksi kembali ke mobil tempat dimana saksi ELVISANDRA RAHMAN menunggu yang berjarak kurang lebih 50 M (lima puluh meter) dari rumah terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 17.45 Wib saksi kembali lagi ke rumah terdakwa sedangkan saksi ELVISANDRA RAHMAN menunggu di mobil, selanjutnya saksi melihat terdakwa keluar dari rumahnya kemudian saksi memanggil terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa kos-kosan namun saat itu terdakwa mengatakan bahwa ia tidak mengetahui perihal kos-kosan.
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi saksi ELVISANDRA RAHMAN dan meminta saksi ELVISANDRA RAHMAN untuk menuju ke rumah terdakwa, kemudian saksi memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari Polres Pasbar dan meminta terdakwa untuk menunjukkan dimana terdakwa menanam dan memelihara ganja kering.
- Bahwa kemudian terdakwa menunjukkan 1 (satu) batang tanaman ganja kering yang terletak di depan pintu kamar terdakwa pada lantai II rumah orang tua terdakwa, 1 (satu) batang tanaman ganja kering tersebut ditanam dalam sebuah polibek warna hitam menghadap ke luar dan dapat dilihat dari depan rumah.
- Bahwa kemudian saksi membongkar kamar terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang berisikan ganja kering di dalam tumpukan kain kotor yang terletak pada salah satu sudut kamar terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyak ganja kering yang telah ditanam oleh terdakwa ialah sebanyak 1 (satu) batang yang ditanam dalam polibek warna hitam serta 1 (satu) bungkus ganja kering yang disimpan dalam kantong plastik yang berwarna hitam.
- Bahwa jarak saksi dengan tersangka dan saksi KASIDI ialah lebih kurang 2 (dua) meter.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib atau pihak yang berwenang dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan atau menguasai dan menggunakan ganja kering tersebut.
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) batang tanaman ganja yang ditanam didalam sebuah polibek warna hitam dan 1 (satu) bungkus ganja kering yang disimpan dalam kantong plastik warna hitam ;
Menimbang, bahwa tas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi ELVISANDRA RAHMAN.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANTON NOVENDRI pada hari Kamis tanggal 08 September 2011 sekira pukul 18.00 Wib di rumah orang tua ANTON NOVENDRI di Jorong Ophir Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa ANTON NOVENDRI bersama dengan saksi ASPIA.
- Bahwa saksi mendapat informasi bahwa terdakwa ANTON NOVENDRI menanam dan memiliki ganja kering berdasarkan hasil penyelidikan yang saksi lakukan sebelumnya.
- Bahwa cara saksi bersama saksi ASPIA melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANTON NOVENDRI ialah pada hari Kamis tanggal 08 September 2011 sekira pukul 15.00 Wib, saksi bersama saksi ASPIA pergi ke rumah terdakwa tepatnya ke kos-kosan milik orang tua terdakwa dan saat itu saksi ASPIA turun dari mobil untuk mencari informasi terkait keberadaan terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi ASPIA kembali ke mobil tempat dimana saksi E menunggu yang berjarak kurang lebih 50 M (lima puluh meter) dari rumah terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 17.45 Wib saksi ASPIA kembali lagi ke rumah terdakwa sedangkan saksi menunggu di mobil, selanjutnya saksi dihubungi oleh saksi ASPIA dan meminta saksi untuk menuju ke rumah terdakwa, kemudian saksi bersama saksi ASPIA memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari Polres Pasbar dan meminta terdakwa untuk menunjukkan dimana terdakwa menanam dan memelihara ganja kering.
- Bahwa kemudian terdakwa menunjukkan 1 (satu) batang tanaman ganja kering yang terletak di depan pintu kamar terdakwa pada lantai II rumah orang tua terdakwa, 1 (satu) batang tanaman ganja kering tersebut ditanam dalam sebuah polibek warna hitam menghadap ke luar dan dapat dilihat dari depan rumah.
- Bahwa kemudian saksi ASPIA membongkar kamar terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang berisi ganja kering di dalam tumpukan kain kotor yang terletak pada salah satu sudut kamar terdakwa.
- Bahwa banyak ganja kering yang telah ditanam oleh terdakwa ialah sebanyak 1 (satu) batang yang ditanam dalam polibek warna hitam serta 1 (satu) bungkus ganja kering yang disimpan dalam kantong plastik yang berwarna hitam.
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) batang tanaman ganja yang ditanam didalam sebuah polibek warna hitam dan 1 (satu) bungkus ganja kering yang disimpan dalam kantong plastik warna hitam;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi KASIDI.

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 08 September 2011 sekira pukul 18.00 Wib di rumah orang tua ANTON NOVENDRI di Jorong Ophir Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah diberitahu oleh Petugas Kepolisian yang datang ke rumah saksi serta meminta saksi untuk menyaksikan penangkapan tersebut;
 - Bahwa jarak saksi dengan rumah terdakwa ialah lebih kurang 250 M (dua ratus lima puluh meter);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kelakuan terdakwa;
 - Bahwa saksi tahu 1 (satu) batang ganja yang ditanam dalam 1 (satu) buah polibek warna hitam serta 1 (satu) buah paket ganja kering yang dibungkus dengan kantong plastik berwarna hitam dari pemberitahuan polisi;
 - Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) batang tanaman ganja yang ditanam dalam 1 (satu) buah polibek warna hitam serta 1 (satu) buah paket ganja kering yang dibungkus dengan kantong plastik berwarna hitam;
 - Bahwa saksi tidak tahu dari mana terdakwa mendapatkan ganja tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi HERWIN PERMANA

- Bahwa saksi mengontrak di rumah orang tua terdakwa.
 - Bahwa saksi sudah kenal lama dengan terdakwa.
 - Bahwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 08 September 2011 sekira pukul 18.00 Wib di rumah orang tua ANTON NOVENDRI di Jorong Ophir Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat;
 - Bahwa saksi mengetahui telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah diberitahukan oleh Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan dan saksi diminta untuk menyaksikan dan melihat penangkapan tersebut.
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi sedang makan di rumah kontrakan milik orang tua terdakwa, kemudian saksi ASPIA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi ELVISANDRA RAHMAN yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Pasbar mengajak terdakwa ke lantai II tepatnya ke kamar terdakwa;

- Bahwa selama saksi mengontrak di rumah orang tua terdakwa saksi tidak memperhatikan adanya tanaman ganja tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) batang tanaman ganja kering yang ditanam dalam polibek warna hitam yang terletak di depan pintu kamar terdakwa serta 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kantong plastik berwarna hitam yang ditemukan oleh saksi ASPIA di dalam tumpukan baju kotor di salah satu sudut kamar terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula keterangan **Terdakwa ANTON NOVENDRI Pgl ANTON** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal tanggal 08 September 2011 sekira pukul 18.00 Wib di rumah orang tua ANTON NOVENDRI di Jorong Ophir Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang duduk di teras belakang rumah;
- Bahwa terdakwa tinggal bersama orang tua terdakwa dan kamar terdakwa berada di lantai II;
- Bahwa saksi ASPIA datang menemui terdakwa dan menanyakan perihal kos-kosan dan saat itu terdakwa menjawab tidak tahu;
- Bahwa saksi ASPIA kemudian menghubungi temannya dan tidak berapa lama kemudian datanglah saksi ELVISANDRA RAHMAN dan menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa yang bernama ANTON dan saat itu terdakwa menjawab “iya”;
- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap oleh saksi ASPIA dan ELVISANDRA RAHMAN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan kantong plastik berwarna hitam terdakwa beli dari ANDI BATAK seharga Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan kantong plastik berwarna hitam itu didapatkan saksi ASPIA dari tumupukan kain kotor yang terletak di salah satu sudut kamar terdakwa;
- Bahwa bibit 1 (satu) batang tanaman ganja yang ditanam dengan 1 (satu) buah plastik polibek berwarna hitam tersebut terdakwa dapatkan dari RIRI dan kemudian biji ganja itu saksi tanam dan telah berumur 5 (lima) bulan;
- Bahwa terdakwa telah memakai ganja selama 2 (dua) tahun;
- Bahwaterdakwa tidak merokok;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan ganja kering yang terdakwa tanam tersebut ialah dengan cara dipetik kemudian dikeringka dan digulung dengan mempergunakan kertas penggulung rokok;
- Bahwa 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan kantong plastik berwarna hitam tersebut telah terdakwa pakai sebanyak 6 (enam) kali dan semuanya terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan kantong plastik berwarna hitam itu terdakwa gunakan sebagai persediaan untuk terdakwa pergunakan dan bukan untuk dijual;
- Bahwa terdakwa menggunakan ganja kering tanpa diketahui oleh orang yang ada di rumah;
- Bahwa 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan kantong plastik berwarna hitam itu terdakwa beli sekira 20 (dua puluh) hari sebelum tertangkap, tepatnya pada hari Jum'at bertempat di Jembatan Simpang III;
- Bahwa terakhir terdakwa mempergunakan ganja tersebut pada tanggal 08 September 2011 sebelum ditangkap;
- Bahwa terdakwa bekerja di kebun sawit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menghadirkan barang bukti dipersidangan

berupa :

- 1 (satu) batang tanaman ganja yang ditanam dalam sebuah polibek warna hitam;
- 1 (satu) bungkus paket sedang ganja kering yang dibungkus dalam kantong plastik warna hitam dengan berat kotor 39,5 (Tiga puluh sembilan koma lima) gram dengan berat bersih 33,8 (tiga puluh tiga koma delapan) gram ;

Barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, sehingga dapat untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Hasil Laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor: 247/LN.214.2011 tanggal 19 September 2011, bahwa barang bukti atas nama terdakwa ANTON NOVENDRI berupa ranting, daun, biji, coklat yang diduga ganja adalah benar mengandung *Cannabis (positif ganja)* dan termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu);

- Bahwa berdasarkan berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor: 248/LN.213.2011 tanggal 19 September 2011, bahwa barang bukti atas nama terdakwa ANTON NOVENDRI berupa ranting, daun, biji, hijau yang diduga ganja adalah benar mengandung *Cannabis (positif ganja)* dan termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu);
- Bahwa berdasarkan surat keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba nomor 18 /PU-RSUD /IX/ 2011 tanggal 09 September 2011 dari Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat terhadap terdakwa ANTON NOVENDRI Pgl ANTON Bin PARDI menerangkan bahwa hasil urine terdakwa (+) Positif ganja.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan yang saling bersesuaian, maka didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal tanggal 08 September 2011 sekira pukul 18.00 Wib di rumah orang tua ANTON NOVENDRI di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong Ophir Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat;

- Bahwa benar pada saat ditangkap terdakwa sedang duduk di teras belakang rumah;
- Bahwa benar terdakwa tinggal bersama orang tua terdakwa dan kamar terdakwa berada di lantai II;
- Bahwa benar saksi ASPIA datang menemui terdakwa dan menanyakan perihal kos-kosan dan saat itu terdakwa menjawab tidak tahu;
- Bahwa benar saksi ASPIA kemudian menghubungi temannya dan tidak berapa lama kemudian datangnya saksi ELVISANDRA RAHMAN dan menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa yang bernama ANTON dan saat itu terdakwa menjawab “iya”;
- Bahwa benar kemudian terdakwa ditangkap oleh saksi ASPIA dan ELVISANDRA RAHMAN;
- Bahwa benar 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan kantong plastik berwarna hitam terdakwa beli dari ANDI BATAK seharga Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan kantong plastik berwarna hitam itu didapatkan saksi ASPIA dari tumpukan kain kotor yang terletak di salah satu sudut kamar terdakwa;
- Bahwa benar bibit 1 (satu) batang tanaman ganja yang ditanam dengan 1 (satu) buah plastik polibek berwarna hitam tersebut terdakwa dapatkan dari RIRI dan kemudian biji ganja itu saksi tanam dan telah berumur 5 (lima) bulan;
- Bahwa benar terdakwa telah memakai ganja selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa benar terdakwa tidak merokok;
- Bahwa benar cara terdakwa menggunakan ganja kering yang terdakwa tanam tersebut ialah dengan cara dipetik kemudian dikeringkan dan digulung dengan mempergunakan kertas penggulung rokok;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan kantong plastik berwarna hitam tersebut telah terdakwa pakai sebanyak 6 (enam) kali dan semuanya terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa benar 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan kantong plastik berwarna hitam itu terdakwa gunakan sebagai persediaan untuk terdakwa pergunakan dan bukan untuk dijual;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan ganja kering tanpa diketahui oleh orang yang ada di rumah;
- Bahwa benar 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan kantong plastik berwarna hitam itu terdakwa beli sekira 20 (dua puluh) hari sebelum tertangkap, tepatnya pada hari Jum'at bertempat di Jembatan Simpang III;
- Bahwa benar terakhir terdakwa mempergunakan ganja tersebut pada tanggal 08 September 2011 sebelum ditangkap;
- Bahwa benar terdakwa bekerja di kebun sawit

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada pertimbangan hukumnya tentang terbukti atau tidaknya pasal yang didakwakan Penuntut Umum atas diri terdakwa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur- unsur yang dikehendaki dalam pasal dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dapat terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan berbentuk Subsidairitas Penuntut Umum terdakwa telah didakwa dengan dakwaan melanggar pasal Primair Pasal 111 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu Pasal 111 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut ;

1. **Barang siapa.**
2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum.**
3. **Unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai.**
4. **Unsur Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut ;

1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang dapat dianggap cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum. Barang siapa disini adalah Terdakwa **ANTON NOVENDRI Pgl ANTON Bin PARDI** sebagai pelakunya, hal ini didasarkan atas pengakuan terdakwa sendiri dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi bahwa memang terdakwa yang melakukan perbuatan itu.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” :

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum disini adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana terdakwa, orang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang tidak dilengkapi dengan surat izin dari menteri Kesehatan RI, atau pejabat yang berwenang lainnya, ataupun tidak berprofesi sebagai Dokter atau petugas Kesehatan lainnya, atau bukan seorang ahli Pengembangan ilmu Pengetahuan yang dibolehkan menurut Undang-Undang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bermula sekira bulan Februari 2011 terdakwa bertemu terdakwa dengan temannya bernama RIRI (belum tertangkap) dan pada pertemuan tersebut RIRI memberikan 3 (tiga) biji ganja kering kepada terdakwa, selanjutnya biji ganja kering tersebut terdakwa simpan dan sekira bulan Mei 2011 terdakwa mencoba menanam biji ganja tersebut dengan cara mencari 1 (satu) buah kantong plastik polibek warna hitam kemudian mengisi polibek itu dengan tanah, selanjutnya terdakwa menyemaikan biji ganja tersebut di atas tanah dalam polibek yang telah terdakwa persiapkan kemudian terdakwa menyimpan biji ganja yang telah ditanam itu di dalam kamar terdakwa sampai biji ganja tersebut tumbuh, selanjutnya biji ganja yang telah tumbuh tersebut terdakwa rawat dengan cara menyiramnya sehingga tanaman ganja itu telah berumur 4 (empat) bulan dan tanaman ganja tersebut terdakwa letakkan di depan pintu kamar terdakwa yang berada di lantai II menghadap ke luar sehingga dapat dilihat dari bagian depan rumah.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2011 sekira Pukul 08.30 Wib terdakwa bertemu dengan ANDI BATAK (belum tertangkap) di SPBU Batang Toman dan ANDI BATAK menawarkan kepada terdakwa dengan mengatakan “Kalau mau barang (ganja) ada” dan dijawab terdakwa “saya mau membeli seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah)” selanjutnya terdakwa menerima ganja kering yang dibungkus dengan kantong plastik berwarna hitam seharga Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), selanjutnya ganja tersebut langsung terdakwa bawa pulang ke rumah dan menyimpannya ditumpukan kain kotor di dalam kamar terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap ganja yang ditanam terdakwa didalam kantong plastik polibek warna hitam serta ganja yang dibelinya dari ANDI BATAK tersebut tujuannya adalah untuk digunakannya sewaktu-waktu bila ia ingin menghisap ganja.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 08 September 2011 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian dari Polres Pasaman Barat yakni saksi ASPIA, SH dan saksi ELVISANDRA RAHMAN yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menanam ganja dirumahnya, sewaktu penangkapan tersebut saksi menemukan 1 (satu) batang tanaman ganja dalam kantong plastik polibek warna hitam didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar terdakwa dan setelah ditanyakan apakah masih ada ganja lainnya, terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah paket ganja kering yang dibungkus dengan kantong plastik berwarna hitam dan disimpan terdakwa dalam tumpukan kain kotor di dalam kamar terdakwa. Selanjutnya terdakwa berserta batang bukti dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba nomor 18 / PU-RSUD /IX/ 2011 tanggal 09 September 2011 dari Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat terhadap terdakwa ANTON NOVENDRI menerangkan bahwa hasil urine terdakwa I (+) Positif ganja.

Menimbang, bahwa Terdakwa ANTON NOVENDRI tidak mempunyai izin untuk menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri serta para terdakwa bukanlah orang yang sakit yang membutuhkan ganja kering tersebut untuk pengobatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

3. Unsur “Unsur Menanam,memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai” :

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif cukup salah satu saja yang dibuktikan.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa sekira bulan Februari 2011 terdakwa dengan temannya bernama RIRI (belum tertangkap) dan pada pertemuan tersebut RIRI memberikan 3 (tiga) biji ganja kering kepada terdakwa, selanjutnya biji ganja kering tersebut terdakwa simpan, sekira bulan Mei 2011 terdakwa mencoba menanam biji ganja tersebut dengan cara mencari 1 (satu) buah kantong plastik polibek warna hitam kemudian mengisi polibek itu dengan tanah, selanjutnya terdakwa menyemaikan biji ganja tersebut di atas tanah dalam polibek yang telah terdakwa persiapkan kemudian terdakwa menyimpan biji ganja yang telah ditanam itu di dalam kamar terdakwa sampai biji ganja tersebut tumbuh, selanjutnya biji ganja yang telah tumbuh tersebut terdakwa rawat dengan cara menyiramnya sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman ganja itu telah berumur 4 (empat) bulan dan tanaman ganja tersebut terdakwa letakkan di depan pintu kamar terdakwa yang berada di lantai II menghadap ke luar sehingga dapat dilihat dari bagian depan rumah.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2011 sekira Pukul 08.30 Wib terdakwa bertemu dengan ANDI BATAK (belum tertangkap) di SPBU Batang Toman dan ANDI BATAK menawarkan kepada terdakwa dengan mengatakan “ Kalau mau barang (ganja) ada” dan dijawab terdakwa “ saya mau membeli seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) “ selanjutnya terdakwa menerima ganja kering yang dibungkus dengan kantong plastik berwarna hitam seharga Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), selanjutnya ganja tersebut langsung terdakwa bawa pulang ke rumah dan menyimpannya ditumpukan kain kotor di dalam kamar terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap ganja yang ditanam terdakwa didalam kantong plastik polibek warna hitam serta ganja yang dibelinya dari ANDI BATAK tersebut tujuannya adalah untuk digunakannya sewaktu-waktu bila ia ingin menghisap ganja.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 08 September 2011 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian dari Polres Pasaman Barat yakni saksi ASPIA, SH dan saksi ELVISANDRA RAHMAN yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menanam ganja dirumahnya, sewaktu penangkapan tersebut saksi menemukan 1 (satu) batang tanaman ganja dalam kantong plastik polibek warna hitam didalam kamar terdakwa dan setelah ditanyakan apakah masih ada ganja lainnya, terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah paket ganja kering yang dibungkus dengan kantong plastik berwarna hitam dan disimpan terdakwa dalam tumpukan kain kotor di dalam kamar terdakwa. Selanjutnya terdakwa berserta batang bukti dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam menanam, memelihara, menyimpan, dan memiliki ganja kering tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dan para Terdakwa bukan merupakan petugas kesehatan, dokter ataupun apoteker yang berhak untuk itu serta bukan orang yang sakit dimana membutuhkan ganja sebagai pengobatan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Unsur “Unsur Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman :

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan ketika terdakwa ditangkap dan barang bukti disita, kemudian barang bukti berupa 1 (satu) buah tanaman ganja yang ditanam dalam 1 (satu) buah polibek warna hitam dan 1 (satu) bungkus paket ganja kering yang dibungkus dengan kantong plastik berwarna hitam yang disita dari terdakwa itu diperiksa di Badan POM Padang, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Badan POM Padang Nomor 247/LN.213.2011 yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Besar Badan POM Padang Dra.Arafah Madjid, Apt.MM dan Ka. Bid. Pengujian Teranokoko Dra. Siti Nurwati, A.Pt.MM adalah benar mengandung ganja / cannabis Positif (termasuk Narkotika Golongan I).

Maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur- unsur dalam dakwaan tersebut Penuntut Umum telah terbukti dan perbuatan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa bersalah oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan dakwaan lainya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pema'af maupun alasan pembenar dalam perbuatannya sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah, maka para terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP waktu lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku dan berterus terang perbuatannya di depan persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa penghukuman pidana ini bukanlah suatu perbuatan pembalasan akan tetapi pembinaan phisikis agar dikemudian hari terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas pada diri terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dapat memberikan kesempatan memperbaiki diri dan tidak melakukan kesalahan dikemudian hari.

Mengingat dan memperhatikan pasal Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, serta pasal- pasal lain dari peraturan perundang- undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ANTON NOVENDRI Pgl ANTON Bin PARDI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” **Menanam dan Menguasai Narkotika Golongan I Jenis Tanaman**” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang tanaman ganja yang ditanam dalam sebuah polibek warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus paket sedang ganja kering yang dibungkus dalam kantong plastik warna hitam dengan berat kotor 39,5 (Tiga puluh sembilan koma lima) gram dengan berat bersih 33,8 (tiga puluh tiga koma delapan) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari **Rabu** tanggal **21 Desember 2011**, oleh kami **HANIFZAR, SH. MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD SACRAL RITONGA, SH** dan **NURJENITA,SH,MH** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari, dan tanggal itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **THOMAS ELFA EDISON,SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasaman Barat , dihadiri oleh **ERMAN SYAFRUDIANTO,SH** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat dan dihadapan terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM- HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. MUHAMMAD SACRAL RITONGA, SH

HANIFZAR, SH. MH

2. NURJENTA,SH,MH

PANITERA PENGGANTI,

= THOMAS ELFA EDISON,SH =